

# BUMN DALAM ANGKA

Hasil penelusuran Indonesia Corruption Watch - Desember 2013

**3.500** triliun rupiah, total seluruh aset BUMN di Indonesia.

**95** BUMN ditargetkan oleh Menteri Keuangan M Chatib Basri pada akhir 2014, dari 116 perusahaan pada 2012. Tahun 2011 jumlah BUMN mencapai 140 (per Agustus 2013).

**1.007** Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di seluruh Indonesia memiliki aset mencapai Rp343,118 triliun pada 2011. Dari angka tersebut sekitar Rp310,716 triliun (90,6 persen) masih dikuasai Bank Pembangunan Daerah (BPD).

**3** % rata-rata laba BUMN terhadap total penerimaan negara sedangkan Rata-rata rasio laba BUMN terhadap PNBPN adalah 10%,

Tabel Kontribusi laba BUMN terhadap Penerimaan Negara (dalam triliun)

Tahun	Laba BUMN untuk PNBPN	Total PNBPN	Presentase terhadap PNBPN	Total Penerimaan Negara	Presentase
2006	22,9	227	10,09%	636,2	3,59%
2007	23,2	215,1	10,78%	706,1	3,28%
2008	29,1	320,6	9,08%	979,3	2,97%
2009	26	227,2	11,44%	847,1	3,07%
2010	30,1	268,9	11,19%	992,2	3,03%
2011*	28,8	286,6	10,05%	1165,3	2,47%

\*APBN-P

Sumber : [www.bumn.go.id](http://www.bumn.go.id)

**9** triliun rupiah, tingkat korupsi BUMN dari tahun 2003 sampai 2013. Pemerintah tiap tahun sudah memberikan subsidi sebesar Rp 1.600 triliun, juga ada penyertaan modal negara untuk BUMN sebesar Rp 10 triliun (pernyataan Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bahrullah Akbar 28 Oktober 2013).

kasus indikasi korupsi di 16 BUMN yang berpotensi menimbulkan kerugian negara senilai Rp2,63 triliun dan US\$9,97 juta pernah dilansir oleh Kementerian BUMN pada bulan Maret 2005.

**22** Berdasarkan data Kantor Menteri Negara BUMN (2005), indikasi dugaan korupsi terjadi di 16 BUMN, yaitu: BRI, Indofarma, PGN, PT Angkasa Pura I, PT Jakarta International Container Terminal, PT Pelindo III, PT Pupuk Kaltim Tbk, PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan, PLN, PT Asuransi Jiwasraya, PT Djakarta Lloyd, PT Pelindo II, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).

Dari 16 BUMN itu, empat BUMN tidak tercantum lagi dalam daftar terakhir, yaitu: RRI, TVRI, Bank Mandiri, dan BNI. Alasannya, kasus BNI dan Mandiri telah dilimpahkan ke Kejagung. Sehingga tersisa 12 BUMN yang dikemudian bertambah satu, yaitu PT JICT. Total menjadi 13 kasus korupsi. Indikasi dugaan korupsi yang terjadi di BUMN tersebut telah diserahkan Meneg BUMN Sugiharto kepada Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor).

**21** BUMN di periode I 2013 pernah dikaji kinerjanya oleh Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR. Hasilnya, masih banyak kasus penyimpangan keuangan negara di lingkungan BUMN dan sebagian besar BUMN belum memiliki tata kelola yang baik.

Dalam IHPS 1 tahun 2013, terdapat 21 objek pemeriksaan terkait BUMN. Jenis pemeriksaan adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang mencakup tiga ruang lingkup pemeriksaan, yaitu: pelaksanaan subsidi/kewajiban pelayanan umum, operasional BUMN dan pengelolaan pendapatan/biaya/investasi/dana program kemitraan dan bina lingkungan.

Hasil penelahaan BAKN terhadap laporan BPK menemukan 510 kasus penyimpangan keuangan negara. 234 di antaranya terkait kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan 276 kasus terkait ketidakpatuhan pada aturan perundang-undangan. 93 kasus merupakan kasus-kasus yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian negara, dan kekurangan penerimaan BUMN senilai Rp2,60 triliun. BAKN juga menemukan penyimpangan 28 kasus ketidakefektifan senilai Rp 44,75 triliun di beberapa BUMN.

**31** BUMN (kurang dari 30 persen) dari total 120 BUMN mendaftar masuk Program "BUMN Bersih" (hingga 27 Oktober 2013). Program ini digagas Menteri BUMN bekerjasama dengan KPK dan BPK. Program "BUMN bersih" bertujuan untuk menciptakan perilaku antikorupsi di lingkungan perusahaan milik negara, mulai tingkat komisaris, direksi hingga manajer. Ini dibutuhkan untuk menguatkan tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG).

**24** BUMN memiliki potensi korupsi yang cukup tinggi, berdasarkan hasil pemantuan FITRA pada tahun 2012- dari analisis hasil audit BPK tahun 2005-2011. Dari data tersebut, negara berpotensi mengalami kerugian mencapai Rp4,9 trilyun dan US\$305 juta.

## ANCAMAN BILA JUDICIAL REVIEW UU KEUANGAN NEGARA DIKABULKAN MK

**7** masalah yang dapat timbul dari pemisahan BUMN dengan keuangan negara (versi Koalisi untuk Akuntabilitas Keuangan Negara atau KUAk).

1. negara berpotensi kehilangan aset dari BUMN.
2. penerimaan negara non pajak dari BUMN akan menyusut.
3. BUMN tidak lagi diaudit BPK, tapi diaudit kantor akuntan publik.
4. DPR secara langsung tidak bisa lagi mengawasi BUMN.
5. Korupsi di BUMN tidak bisa dijerat UU Tipikor namun hanya dijerat dengan pidana biasa atau korporasi.
6. Masyarakat tidak bisa mengawasi BUMN untuk tujuan kesejahteraan.
7. Berkaitan dengan momentum Pemilu 2014, proses liberalisasi BUMN ini disinyalir akan digunakan elit untuk mencari dana politik.

**4** Kerugian yang muncul jika Permohonan uji materiil tentang Keuangan Negara dikabulkan MK (Versi Hasan Basri, Wakil Ketua BPK)

1. Keuangan daerah, pendapatan dan belanja daerah, serta kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dalam BUMD juga menjadi bukan bagian dari keuangan negara.
2. Semua dana APBN dalam bentuk dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH) yang sudah disalurkan ke kas daerah dan sudah masuk dalam sistem APBN juga menjadi bukan bagian dari keuangan negara.
3. Lembaga yang sumber keuangannya bukan dari APBN, seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), juga menjadi bukan bagian dari keuangan negara.
4. Semua lembaga yang dibentuk dengan undang-undang dan dinyatakan kekayaannya adalah aset negara yang dipisahkan seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), SKK Migas, dengan sendirinya bukan lagi merupakan bagian dari keuangan negara.

**4** tahun penjara adalah ancaman maksimal untuk “koruptor” di BUMN.

Jika permohonan uji materiil UU Keuangan Negara yang diajukan oleh Forum BUMN dikabulkan oleh MK, maka tindakan menyimpang atau korupsi yang terjadi di BUMN tidak dapat dijerat dengan UU Tipikor. Korupsi di BUMN hanya dianggap sebagai tindakan “penggelapan” dan hanya dijerat dengan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara tanpa adanya pidana minimal dan kewajiban mengembalikan kerugian keuangan BUMN yang dilakukan pelaku.

(Pasal 372 KUHP: *Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah*).

Bandingkan jika pelaku dijerat dengan Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor (ancaman pidana minimal 1 tahun penjara maksimal pidana penjara seumur hidup, ditambah denda dan pembayaran uang pengganti).